




PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI
PIMPINAN DPRK DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2015



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2015



**BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRK
DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRK ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu menetapkan besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRK dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan DPRK dan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 68);
 17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRK DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan oleh DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Belanja Penunjang Operasional adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi serta wewenang DPRK dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

BAB II TUJUAN DAN BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL SERTA TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK, Pemerintah Kabupaten memberikan :
 - a. Belanja Penunjang Operasional;
 - b. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan dalam bentuk belanja kegiatan.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Belanja Penunjang Operasional diberikan hanya kepada Pimpinan DPRK.

Pasal 3

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada :

- a. Ketua DPRK sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRK;
- b. Para Wakil Ketua DPRK sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRK.

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Belanja Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Peraturan ini dibebankan pada APBK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015 (Pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya).

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Februari 2015 M
1 J. Awal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie.
pada tanggal 20 Februari 2015 M
1 J. Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR